

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ASTHA ZIANATUL MAFIAH

NIM : 05380060

PEMBIMBING :

- 1. Drs. RIYANTA, M. Hum.**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**

MUAMALAT

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

ABSTRAK

Bagi kebanyakan kaum hawa, kecantikan merupakan sesuatu yang sangat urgen, hal ini sudah terbukti dengan banyaknya perempuan khususnya di Indonesia yang mengkonsumsi berbagai macam jenis kosmetik guna menjadikan dirinya sempurna. Mempunyai kulit halus dan mulus menjadi idaman setiap kaum hawa dimanapun khususnya di Indonesia. Berbagai macam produk kosmetik banyak tersebar di Indonesia, yang paling terkenal adalah produk yang dikeluarkan oleh MNC (Multi National Corporation) dan TNC (Trans National Corporation). Salah satu produknya adalah Unilever yang banyak dikonsumsi oleh hampir seluruh perempuan di dunia termasuk Indonesia. Bagi sebagian masyarakat yang mampu dalam segi ekonomi memilih kosmetik yang mempunyai kualitas tinggi adalah menjadi prioritas utama. Ada berbagai macam kosmetik yang tersebar di Indonesia, dari kosmetik yang harganya sangat mahal sampai kosmetik yang biasa-biasa saja. Kosmetik yang dijual secara legal sampai kosmetik yang dijual secara ilegal. Biasanya kosmetik yang dijual secara legal sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak berbahaya. Hal ini sangat berbeda dengan kosmetik yang dijual secara ilegal. Kosmetik yang dijual secara ilegal tidak adanya jaminan kesehatan dari pemerintah, artinya kosmetik jenis ini bisa sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi.

Dari permasalahan tersebut, penyusun ingin mengetahui bagaimana prosesnya dan alasan-alasan para penjual dan pembeli melakukan praktik jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya di Pasar Beringharjo, dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang praktik terjadinya jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab penjual dan pembeli melakukan praktik jual beli tersebut dengan perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode jenis penelitian *field research*, yaitu penyusun akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti suatu masalah, dan teknik pengumpulan data menggunakan interview atau wawancara, observasi, kepustakaan dan analisis data.

Berdasarkan metode yang digunakan ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya, alasan tersebut karena ketidaktahuan terhadap hukum dilarangnya jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan jual kosmetik yang mengandung zat berbahaya di pasar Beringharjo karena ketidaktahuan penjual dan pembeli terhadap hukum sehingga suatu hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat yang dikarenakan tidak adanya pengembangan pembahasan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun tokoh masyarakat setempat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Astha Zianatul Mafiah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat, skripsi saudara:

Nama : Astha Zianatul Mafiah
NIM : 05380060
Jurusan : Muamalat
Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta , 29 Rajab 1431 H
12 Juli 2010

Pembimbing I

Drs. Riyanta. M.,Hum
NIP. 19660415 199303 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Astha Zianatul Mafiah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat, skripsi saudara:

Nama : Astha Zianatul Mafiah
NIM : 05380060
Jurusan : Muamalat
Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta , 29 Rajab 1431 H
12 Juli 2010

Pembimbing II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 059 /2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Astha Zianatul Mafiah

NIM : 05380060

Telah dimunaqasyahkan pada : 13 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag

NIP.19620327 199203 1001

Penguji II

Gusnam Haris S. Ag., M.Ag.

NIP. 19720812 199803 1004

Yogyakarta, 13 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 196000417 198903 1 001

HALAMAN MOTTO

- *Tidak menjadikan kebiasaan suatu kebenaran akan tetapi menjadikan kebenaran suatu kebiasaan*
- *Berusaha dan berdoa dalam mencapai tujuan hidup dunia dan akhirat*
- *Bersikap adil sejak dalam pikiran (Pramoedya Ananta Toer)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada :

- *Allah yang memberiku nafas dalam setiap nadi kehidupanku*
- *Nabi SAW yang telah memberi tauladan dalam setiap langkahku*
- *Almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- *Ayahanda dan Ibunda(Almih) yang telah mebesarkanku dan mendidikku dengan penuh kasih sayang*
- *Adik-adikku, Astrin Munarifah dan Choliqi Syaiful Bahar yang amat menyayangiku*

PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba ^ʾ	b	be
	ta ^ʾ	t	te
	sa ^{>}	s\	es (dengan titik di atas)
	ja ^ḥ	j	je
	ha ^ʾ	h{	ha (dengan titik di bawah)
	kha ^{>}	kh	ka dan ha
	da ^ḥ	d	de
	za ^ḥ	z\	zet (dengan titik di atas)
	ra ^ʾ	r	er
	zai	z	zet

	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	ṣad	s}	es (dengan titik di bawah)
	ḍad	d{	de (dengan titik di bawah)
	ṭa>	t}	te (dengan titik di bawah)
	ẓa>	z}	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	-

	fa>	f	-
	qaḥ	q	-
	kaḥ	k	-
	laḥ	l	-
	miḥ	m	-
	nuḥ	n	-
	waḥu	w	-
	ha>	h	-
	hamzah	'	apostrof
	ya>	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Muta' aqqidain

'Iddah

3. Ta' Marbutah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

Hibah

Jizyah

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

Ni'matullah

Zakatul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathḥah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dāmmah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathḥah dan alif ditulis a>

Jahiliyyah

- b. Fathḥah dan ya>mati di tulis a>

Yas'a>

- c. Kasrah dan ya>mati ditulis i>

Majiḍ

- d. Dāmmah dan waḥu mati u>

Furuḍ{

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathḥah dan ya>mati ditulis ai

Bainakum

- b. Fathḥah dan waḥu mati au

Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

A'antum

La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

Al-Qur'an

Al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

As-sama^ḥ

Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Zāwi-al-furād}

Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah S.W.T. yang telah menciptakan makhluknya di muka bumi ini. Ia menciptakan akal buat manusia untuk berfikir. Berkat, rahmat dan hidayah-Nya Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan, guna melengkapi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam strata satu (S1) pada jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman sebagai pengemban risalah Islam yang telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Amin.

Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, tidak terlepas atas peran serta bantuan, dorongan moral serta bimbingan dari berbagai pihak yang peduli terhadap skripsi ini, serta tekak yang kuat dari penyusun untuk menyelesaikan tugas ini dengan segala daya upaya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya. Karenanya, patutlah diasampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, Selaku Ketua Jurusan Mu'amalat dan selaku pembimbing I yang memberikan banyak motivasi serta masukan yang berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Abdul Mughist, S.Ag, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Mu'amalat dan selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk kami.
5. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Ayahanda Kastolani dan Ibunda Yunarti (Almh) tercinta, terima kasih atas kucuran keringat dan doa-doamu yang tidak pernah lupa engkau panjatkan serta tidak lelah-lelahnya mensupport kami dalam menuntut ilmu.
7. Adik-adikku Astrin Munarifah dan Choliqi Syaiful Bahar yang selalu memberi warna dalam hidupku. Terimakasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan, tanpa kalian tidak akan pernah ada rasa indah dan manisnya hidup.
8. Kanda Sodri Ar-Rijal Sutadi, yang tak pernah lelah menemaniku dari awal hingga sekarang dan selalu memberiku motivasi serta semangat dalam meniti langkah dalam menyelesaikan amanah ini.
9. Sahabat-sahabat ”**ASHRAM BANGSA**” PMII Rayon Fakultas Syari'ah khususnya *Korp. Germanis*, yang telah memberikan satu pesan bahwa kebersamaan dan kekompakan itu indah untuk dikenang.

10. Teman-teman Kost Bimasakti 59 (Mba' Tata, Dek Kiki, Indri Pooh, Ika, Noni, Vee Cemonk, Alfi, Ayu, Lia, Nita, Alma) yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman dan semangat yang tak terlupakan.
11. Teman-teman Jurusan Muamalat angkatan 2005 (Irfana, Khusnul, Putri Trias, Alim, Zami, Ryan, Jajang), sukses selalu buat kalian.
12. Teman-teman KKN Angkatan 64 Dadap, Gayamharjo Prambanan, Sleman Yogyakarta (Bang Rajab, Maz Hai, Uciel, Iza, Suci, Mb Ulin, Aan, Cak Huda, Kipli, dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini sejak persiapan sampai selesai.
13. Hanya kepada Allah SWT penyusun bersimpuh dan berdoa semoga iradah-Nya senantiasa membawa mereka atas kebahagiaan yang hakiki, amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena kami hanya seorang yang dhaif dan tak mungkin seperti ini bila tidak Engkau kehendaki.

Hanya kepada Allah SWT penyusun bersimpuh dan berdoa semoga iradah-Nya senantiasa membawa mereka atas kebahagiaan yang hakiki, Amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena kami hanya seorang yang dhaif dan tak mungkin seperti ini bila tidak Engkau kehendaki.

Yogyakarta, 29 Rajab 1429 H
12 Juli 2010 M

Penyusun

Astha Zianatul Mafiah
NIM: 05380060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Jual Beli.....	19
1. Definisi Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	21

3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24
4. Bentuk dan Sifat Jual Beli Dalam Islam.....	27
5. Jual Beli Yang Dilarang.....	30
6. Obyek Jual Beli.....	31
B. Hukum Perlindungan Konsumen	33
C. Pendekatan Sosiologi Dalam Hukum Islam.....	40
BAB III. PRAKTIK JUAL BELI KOSMETIK YANG	
MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DI PASAR	
BERINGHARJO	
A. Gambaran Umum Pasar Beringharjo	47
B. Macam-Macam Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya	
1. Kosmetik Legal Yang Berbahaya	49
2. Kosmetik Ilegal Yang Terdapat Ijin Edar Palsu	49
3. Kosmetik Yang Tidak Terdapat Ijin Edar	50
C. Zat Yang Tekandung Dalam Kosmetik Berbahaya dan Efeknya	52
D. Pemahaman Penjual dan Pembeli Terhadap Hukum Syari'at	
Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya.....	56
E. Alasan Yang Mendorong Penjual dan Pembeli Melakukan	
Praktek Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat	
Berbahaya.....	57
BAB IV. ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP	
PRAKTIK JUAL BELI KOSMETIK YANG	

**MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DI PASAR
BERINGHARJO**

A. Tingkat Kesadaran Hukum Penjual dan Pembeli Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.....	61
B. Praktik Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya	67

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Biografi Ulama dan Sarjana	I
2. Terjemahan.....	III
3. Rekomendasi Izin Penelitian.....	V
4. Pedoman Wawancara.....	VIII
5. Daftar Responden.....	IX
6. Curriculum Vitae.....	X

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolok ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar dan menciptakan i'tikad baik dalam transaksi bisnis.¹

Berbicara mengenai transaksi jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang terjun dalam dunia usaha harus benar-benar mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat atau bukan malah mendatangkan mudharat.

Dalam masalah muamalat, Allah telah menetapkan Undang-Undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini supaya hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi zaman yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan.

¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

Demikian juga hukum lain yang mengatur hubungan duniawi seperti jual beli, meskipun Allah sudah mengaturnya secara tersendiri, namun secara mendasar Allah telah memberikan petunjuk dalam Al-Qur'an yaitu :

²

Dengan adanya aturan hukum jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasannya dari Rasullullah SAW, maka aspek jual beli ada aturan hukum dan norma-normanya. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran yang harus diperhatikan dan tidak adanya penipuan. Dengan demikian, apabila melakukan transaksi jual beli harus mentaati seluruh aturan hukum yang berlaku.

Dalam jual beli, komponen yang sangat penting adalah penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen) dan barang yang akan diperjualbelikan (produk). Konsumen adalah elemen penting di dalam jual beli, oleh karena itu perlu adanya perlakuan baik dari pihak penjual mengenai barang yang akan diperjualbelikan. Mengingat munculnya gejala merosotnya rasa solidaritas, tanggung jawab sosial, tingkat kejujuran, kepercayaan sehingga dikenal dengan adanya etika bisnis (perdagangan).³

Walaupun hukum Islam telah mengatur berbagai aturan dalam jual beli, akan tetapi hak-hak konsumen masih sering diabaikan. Ini sudah terbukti

² Al-Baqarah (2) : 275.

³ Buchori Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 1994), hlm. 49.

dengan kekecewaan yang dialami oleh konsumen yang sudah sering didengar, bahkan mungkin banyak mengalami hal sama. Konsumen yang seharusnya dianggap sebagai suatu asset, namun selama ini dibuat sebagai obyek yang dapat mudah dipermainkan dan ditipu.⁴

Dalam proses produksi, seringkali para pelaku usaha atau produsen sering tidak jujur dan tidak transparan serta melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada konsumen. Diantara kecurangan-kecurangan dan penipuan tersebut adalah penggunaan zat kimia berbahaya sebagai campuran bahan baku produknya. Banyak produsen atau penjual yang menjual kosmetik bahkan dengan berbagai merk terkenal akan tetapi banyak yang palsu dan tidak memenuhi syarat untuk dijual di pasaran. Berikut ada beberapa produk yang ditarik dan dilarang peredarannya di pasaran dan mengandung zat berbahaya, diantaranya adalah:

No.	Nama Produk Kosmetik	Kandungan Zat
1.	Diamond Cream With Vitamin E	Mercury
2.	QL Day Cream A Qian Yan Night	Mercury
3.	Cream, Hydroquinon 99	Mercury
4.	Natural 99	Mercury
5.	Natural 99 Vitamin E Putih	Mercury
6.	Natural 99 Vitamin E Kuning	Mercury
7.	New Diamond Cream With Vitamin E	Mercury

⁴ Ari Purwadi, "Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen" dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 3 No. 3, 2000, hlm. 116.

8.	New Special 99 Whitening Cream Night	Mercury
9.	New Special 99 Whitening Cream Siang ⁵	Mercury

Semua produk tersebut mempunyai kandungan *mercury*⁶ yang sangat tinggi. Efek mecury yang biasanya digunakan dalam kosmetik dapat mengakibatkan efek negatif seperti timbulnya bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi bahkan bisa menyebabkan kerusakan permanen pada susunan syaraf, ginjal maupun otak serta mengganggu perkembangan janin terutama bila digunakan dalam dosis tinggi. Bahkan dalam jangka pendek dosis pemakaian mercury yang terlalu tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan ginjal bahkan menyebabkan kanker pada manusia karena mercury merupakan zat karsinogenetik.⁷ Produk ini memang menawarkan hasil yang sangat memuaskan yaitu disamping harganya yang relative lebih murah, produk ini juga memberikan hasil kulit putih dalam waktu yang singkat.

Praktek jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya, saat ini masih banyak terjadi di berbagai tempat, seperti tidak memiliki legalitas dari tempat produksi dan hasil produksi yang dikelolanya, tidak ada juga izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sehingga pembeli tidak

⁵ [Http: //www.tribun-timur.com/read/artikel/48917](http://www.tribun-timur.com/read/artikel/48917), akses tanggal 8 Juni 2010.

⁶ Mercury (HG) atau air raksa merupakan senyawa logam berat yang berbahaya dan bersifat racun sekalipun dalam konsentrasi yang kecil.

⁷ [Http: // roemahku.wordpress.com/2008/11/26/27](http://roemahku.wordpress.com/2008/11/26/27) Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna Yang Dilarang, akses tanggal 3 juni 2010.

mengetahui bagaimana kualitas produk dan sampai kapan produk tersebut bisa dipakai.

Masyarakat masih banyak yang membeli dan menggunakan kosmetik yang tidak memenuhi standar produk dari pemerintah, padahal hal tersebut akan merugikan bagi konsumen karena produk tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu hal ini perlu diperhatikan secara serius, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dari kosmetik yang mengandung zat yang berbahaya.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengetahui sebab yang melatarbelakangi terjadinya jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dan bagaimana praktek jual beli tersebut ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dijadikan obyek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Faktor apa yang melatarbelakangi pelaksanaan jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi transaksi jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dan untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi penyebab jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya masih dilakukan oleh penjual dan pembeli.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya dalam jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya.
- b. Memberi pemahaman dan pengetahuan apakah jual beli di atas menciptakan kemaslahatan bagi penjual dan pembeli.

D. Telaah Pustaka

Saat ini penelitian yang membahas mengenai jual beli dan perlindungan konsumen sebenarnya sudah banyak, karena persoalan pada hak-hak konsumen yang sering dirugikan oleh pelaku usaha ataupun produsen, namun penelitian mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya, sepengetahuan penyusun belum ada penelitian yang mengangkat tema tersebut.

Karya ilmiah yang membahas tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli antara lain penelitian yang dilakukan oleh Septiana Widiyanti yang berjudul "Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam".⁸ Skripsi ini membahas tentang praktek jual beli VCD bajakan di jalan Mataram Yogyakarta serta hal-hal yang melatarbelakangi masyarakat melakukan praktek jual beli tersebut, dan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktek jual beli tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Wahyudi "Praktek Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam"⁹. Pada penelitian ini penulis menjelaskan tentang praktek jual beli salak pondoh di Desa Bangunkerto dimana dalam jual beli tersebut terdapat pemotongan harga yang sudah menjadi kebiasaan di pasaran, tetapi di lapangan tidak ada akad transaksi yang jelas.

Sementara penelitian mengenai perlindungan konsumen juga telah banyak ditemukan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dita Anggerina Pramesti yang berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan "Kr. Santri" Muntilan dalam Perspektif Hukum Islam". Pada penelitian ini penulis

⁸ Septiana Widiyanti, "Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

⁹ Agus Wahyudi, "Praktek Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta. 2009.

menyoroti masalah bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli makanan kemasan pelaksanaan perlindungan konsumen karena di toserba dan swalayan “KR. Santri” sering terpampang makanan kadaluwarsa serta pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tersebut.¹⁰

Karya ilmiah yang membahas tentang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Risma Qumilaila “ Perlindungan Konsumen terhadap Bahan-bahan Kimia berbahaya pada Makanan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)”¹¹. Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada pebandingan hukum Islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 serta sanksi bagi produsen atau pelaku usaha yang menggunakan bahan kimia berbahaya pada makanan.

Skripsi karya Muslimah Aini “Jual Beli Susu Perah di Tinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Peternakan Saronu Makmur Cangkringan Sleman)”¹².

Selain itu penelitian yang membahas tentang tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap jual beli kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sejauh pengamatan penyusun belum ada.

¹⁰ Dita Anggerina Pramesti, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan KR Santri Muntilan dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2007.

¹¹ Risma Qumilaila, “Perlindungan Konsumen terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

¹² Muslimah Aini, “Jual Beli Susu Perah di Tinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Peternakan Saronu Makmur Cangkringan Sleman),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

E. Kerangka Teoretik

Dalam praktek jual beli, Islam menganjurkan agar orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasiid*). Ini dimaksudkan agar mu'amalat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.¹³ Dalam bermu'amalat Allah menganjurkan agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran seperti dalam firmanNya :

14

Sebagai bagian dari kegiatan mu'amalat, jual beli dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip mu'amalat. Menurut Ahmad Azhar Basyir prinsip-prinsip mu'amalat adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Pada dasarnya segala bentuk Mu'amalat adalah mubah, kecuali ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.

¹³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (Bandung : Ma'arif, 1988), hlm. 12.

¹⁴ Al-Maidah (5) : 2.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000) hlm. 14.

4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka agar terhindar dari penguasaan harta orang lain secara bathil, hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi :

16 ...

Sedangkan asas yang menjadi pijakan Islam dalam melakukan kegiatan mu'amalah menurut Masjfuk Zuhdi adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Meniadakan kesempatan dan kesukaran
2. Sedikit pembebanan
3. Bertahap dalam menetapkan hukum
4. Sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan manusia, dan
5. Mewujudkan keadilan

Segala macam bentuk kesamaran dan penipuan dalam perdagangan apapun bentuk dan macamnya adalah hal yang sangat dilarang dalam Islam. Karena segala macam bentuk mu'amalat tidak boleh ada *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh

¹⁶ An-Nisa' (4) : 29.

¹⁷ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Cet. Ke-2 (Jakarta:CV. Haji Masa Agung, 1991), hlm. 22-31.

pihak lainnya.¹⁸ Di dalam hadis juga ditetapkan mengenai larangan jual beli yang mengandung kesamaran, penipuan atau *gharar*.

19

Larangan tersebut semata-mata dimaksudkan agar tidak terjadi kerugian atas hak dari salah satu pihak atau keduanya.

Kaidah tentang adat kebiasaan yang telah berlaku dan dijadikan suatu hukum seperti dalam kaidah yang berbunyi :

20

Yang menerangkan bahwa adat suatu tradisi itu bisa menjadi suatu hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Selain itu ada juga kaidah-kaidah fiqh yang tidak dari sisi ruang lingkup, tapi dari sisi fungsinya untuk menyelesaikan benturan kepentingan, mana yang harus didahulukan, contohnya seperti kaidah :

21

Kaidah tersebut menerangkan bahwa kemaslahatan publik lebih didahulukan daripada kemaslahatan individu.

¹⁸ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), hlm.114.

¹⁹ Abi Bakr Muhammad al-Husain al-Baihaqi, *al-Sunan al-Saghir*, bab Ma Ja>f al Tadhiri Wa Kitmani Al-Aibi Bi>Al-Mubi, Hadis no.2016 (Beirut:Dar Al Fiqr, t.t.)I:482.

²⁰ Asjmun A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 88.

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 11.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa tujuan hukum Islam akan tercapai bila benar-benar mampu menjelaskan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia serta mencegah kemadharatan.²²

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan dan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.²³ Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.²⁴ Penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut :

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam
3. Tingkat pengalaman agama masyarakat
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam

²² Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam*, cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 177.

²³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

²⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Karakteristik kajian sosiologi hukum dalam fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan, (4) prediksi.²⁵

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan *deskripsi* terhadap praktek hukum.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan: mengapa suatu praktek hukum di dalam kehidupan sosial itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Sosiologi hukum menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu *mengungkapnya*. Tingkah laku dimaksud mempunyai dua segi yaitu luar dan dalam. Oleh karena itu sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu motif-motif tingkah laku seseorang.
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu *memprediksi* suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian hukum, tingkah laku yang mentaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian

²⁵ *Ibid.*, hlm.8-9.

utamanya adalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya.

Hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam aspek Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.²⁶

Selanjutnya dalam buku *Ushul Fiqh* oleh Satria Effendi dan M. Zein yang menjelaskan *masalah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *al-maslah al-Mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
2. *al-maslah al-Mughah*, yaitu sesuatu yang dianggap *masalah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at.
3. *al-maslah al-mursalah*, dan masalah macam ini banyak terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁷

Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *masalah mursalah*, yaitu:

²⁶ *Ibid.*, hlm. 1-2.

²⁷ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Ed.1, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 149-150.

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan, bukan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau as-Sunnah, atau bertentangan dengan ijma'.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan mencari sumber-sumber dan data langsung kepada penjual dan pembeli kosmetik.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptis analitis, yaitu menggambarkan pelaksanaan jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya, karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosologi hukum Islam.

²⁸ *Ibid*, hlm. 152-153.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan:

- a. Observasi, yaitu penyusun akan terjun langsung untuk mengamati bagaimana transaksi jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya.
- b. Wawancara, adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden baik dari pihak pemilik toko maupun konsumen.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap data-data yang penyusun peroleh berupa hasil wawancara dan hasil pengamatan serta literatur-literatur yang ada yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai teori-teori tentang prinsip muamalat dan jual beli dalam hukum Islam yang mencakup pengertian, syarat dan rukun, dan beberapa macam teori jual beli dalam Islam, karena tanpa mengetahui teori-teorinya tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan dan pendekatan sosiologi dalam hukum Islam.

Bab ketiga berisi mengenai pembahasan hasil penelitian yang mencakup tentang gambaran umum Pasar Beringharjo, macam-macam zat berbahaya yang terkandung dalam kosmetik yang meliputi pengertian zat-zat yang terkandung dalam kosmetik, akibat penggunaan kosmetik yang mengandung zat yang berbahaya, pemahaman dan alasan-alasan penjual dan pembeli mengenai kosmetik tersebut.

Bab keempat adalah pembahasan yang bersifat analisis sosiologi terhadap pelaksanaan jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya di Pasar Beringharjo. Bab ini merupakan jawaban mengenai faktor-faktor apa yang menjadi alasan jual beli kosmetik terus dilakukan jika ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang melatarbelakangi legalitas peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya sehingga dapat diperjualbelikan secara bebas di Pasar Beringharjo adalah ketidakmampuan masyarakat dari segi ekonomi untuk membeli kosmetik yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan pemerintah dan juga ketidaktahuan secara hukum. Hal ini dikarenakan pemerintah selama ini tidak pernah melakukan upaya-upaya untuk mencegah beredarnya kosmetik yang mengandung zat berbahaya, serta menurunkan harga kosmetik yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat biasa mengkonsumsi kosmetik yang aman dengan harga terjangkau. Pemerintah juga harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang adanya undang undang yang mengatur peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya di Indonesia, maupun penyuluhan lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, sehingga masyarakat tidak pernah mengetahui kosmetik yang mengandung zat berbahaya yang akan menimbulkan efek berbahaya terhadap kesehatan pembeli di masa yang akan datang.

2. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan kosmetik yang mengandung zat berbahaya bahwa terjadinya praktek jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya di Pasar Beringharjo karena faktor ekonomi yaitu ketidakmampuan masyarakat untuk membeli kosmetik yang harganya lebih mahal dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum sehingga suatu hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat yang dikarenakan tidak adanya pengembangan pembahasan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun tokoh masyarakat.

B. Saran

1. Kepada para penjual dan pembeli hendaklah lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik, karena standar yang ditetapkan pemerintah adalah untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada konsumen.
2. Hendaklah para tokoh masyarakat, agar lebih memberikan pengarahan/informasi mengenai hukum Islam terutama dalam bidang jual beli dalam Islam. Selain itu juga untuk menambah pembahasan dan mengkaitkan dengan hal-hal yang saat ini terjadi, sehingga wawasan masyarakat tentang agama juga mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Begitu juga dalam hal bermu'amalat yang baik dan benar seperti apa yang dianjurkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga masyarakat terhindar dari kesalahan.

3. Pemerintah harus lebih memperhatikan dengan serius persoalan ini diantaranya dengan cara melakukan pengawasan terhadap barang-barang kosmetik yang diperjual belikan di pasar Beringharjo, bahkan bila perlu menurunkan harga kosmetik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hādīs

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Bandung: Diponegoro, 2005

Al-Baihaqi, Abu Bakr Muhammad al-Husain *as-Sunan as-Saghir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

An-Nawawi, Abu-Zakaria Yahya Ibn Syaraf Ibn Mariy al Hizamiy, *Sahih Muslim bi syarkh an- Nawawi* (Beirut: Dar al Fikr, 1972)

B. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Aini, Muslimah, *Jual Beli Susu Perah Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Peternakan Sarono Makmur Cangkringan Sleman)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

Alma, Buchori, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1994

Alimin, Muhammad *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004

Ash-Shiddiqey, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1986

-----, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis* Solo: Pustaka Mantiq, 1995

Basori, Khabib, *Muamalat*, Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pers, 2000

Djazuli. A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Effendi, Mohtar, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadits* Palembang: al-Muchtar, 1996
- Effendi, Satria, dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Ed.1, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2008
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Muhammad, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Nabhan, M. Faruq *Al-Iqtisād al-Islamī*, alih bahasa Muhadi Zainudin dan A. Bahauddin Noersalim, Cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nabhani, Taqiyyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, Cet. Ke-2, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UNISBA, 1995
- Pramesti, Dita Anggerina, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan KR Santri Muntilan dalam Perspektif Hukum Islam*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2007
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih Bahasa oleh Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu 1993)
- Qumilaila, Risma, *Perlindungan Konsumen terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2004
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-37 Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004

- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Ma'arif, 1988
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1980
- , *Kamus Sosiologi*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet. Ke-1 Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa oleh Fachrudin, cet. Ke-3 Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Wahyudi, Agus, *Praktek Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta. 2009
- Widiantari, Septiana, *Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007
- Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Cet. Ke-2, Jakarta: CV. Haji Masa Agung, 1991

C. Buku-Buku Lain

- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- , *Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Cet. Ke-14 Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Miru, Ahmadi dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004.

- Purwadi, Ari, "Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen" dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 3 No. 3, 2000
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer* Yogyakarta: Modern English, 1999
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Cet. Ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

D. Kelompok Lain-Lain

- Berita Pemerintahan, <http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnewsroom/70-merk-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya/>, akses tanggal 20 Juni 2010
- Heryantony, <http://heryantony.com/bpom-menyatakan-kosmetik-ponds-olay-berbahaya/>, akses tanggal 23 Juni 2010
- <Http://daftar-zat-berbahaya-dalam-kosmetik-forumsains.html>, akses tanggal 11 Juni 2010
- <Http://Jenggoten.Blogspot.Com/2009/10/Pengertian-Product-Liability.Html>, 20 Juli 2010.
- <Http://Roemahku.wordpress.com/2008/11/26/27-kosmetik-mengandung-zat-berbahaya-dan-zat-warna-yang-dilarang>
- <Http://Translampung.Com/Component/Content/Article/479-Hasil-Razia-Bpom-Dilimpahkan-Html>, akses tanggal 11 Juni 2010
- <Http://www.tribun-timur.com/read/artikel/48917>, akses tanggal 8 Juni 2010.
- Irene, <http://hati-hati-kosmetik-palsu-htm>, akses tanggal 20 Juni 2010.
- Nita, Dina_, <http://femaledaily.com/showthread.php?t=2929>, akses tanggal 20 Juni 2010.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta Tanggal 21 November 1928. Lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (Sekarang UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta Tahun 1956. Beliau memperdalam Bahasa arab di Universitas Baghdad Tahun akademik 1957- 1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas Kairo pada bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) Tahun 1956. mengikuti Purna Sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada dalam Filsafat Islam dan rangkaian Ismologi Hukum Islam dan pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota team pengkajian Hukum Islam badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

2. As-Sayyid Sabiq

Nama lengkap beliau adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Beliau termasuk salah satu Profesor di Universitas Al-Azhar Kairo dalam bidang Fiqh. Beliau adalah teman sejawat Hasan Al-Ban seorang Mursyidil Umam dari Partai Ikhwanul Muslim di Mesir. Beliau termasuk salah satu penganjur Ijtihad dan mengajarkan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, selain itu beliau juga terkenal ahli dalam bidang Hukum Islam dan gagasannya dalam perkembangan Islam sangatlah besar. Karyanya yang sangat terkenal diterjemahkan ke berbagai Bahasa diantaranya dalam Bahasa Indonesia adalah *Fiqhus Sunnah*.

3. Hasbi Ash Shiddieqy

Beliau adalah putra Teuku Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Pertama beliau belajar pada ayahnya, kemudian di pesantren Aceh, pernah belajar bahasa arab dengan Syekh Muhammad al-Lehalahi, kemudian masuk aliyah di Surabaya.

Menjadi dosen di PTAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1960, menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai tahun 1960-1972 M. Beliau lahir di Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M.

4. Muhammad

Lahir di Pati 10 April 1966. Kesarjanaan diraih dari IKIP Yogyakarta Tahun 1990 pada keahlian Bidang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Islam. Muhammad pernah mengikuti Short Course Perbankan Syari'ah di Syari'ah Banking Institute Yogyakarta Tahun 1995. Gelar Master ditempuh di MSI UII, buku- buku yang ditulis adalah *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, *Etika Bisnis Islam*, dan lain- lain.

TERJEMAHAN

Terjemahan			
No	Hal	Foot note	BAB I
1	2	2	Dan Allah S.W.T telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	9	14	Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
3	10	16	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
4	11	19	Tidak termasuk Golonganku orang yang melakukan penipuan
5	11	20	Kebiasaan itu dapat menjadi sumber hukum
6	11	21	Kemashlahatan (kepentingan) umat harus di dahulukan dari pada kemashlahatan (kepentingan) diri sendiri
BAB II			
1	21	6	Dan Allah S.W.T telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	22	7	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
3	22	8	Dan janganlah kamu makan harta saudaramu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada penguasa agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara bathil atau dosa sedang kamu mengetahuinya.
4	22	9	Dari abu Hurairah berkata : Rasulullah S.A.W melarang jual beli yang mengandung gharar.

5	26	17	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
6	3	27	Sungguh para pemboros saudara setan, setan itu sangat kufur kepada nikmat Tuhannya.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang kosmetik yang mengandung zat berbahaya?
2. Apakah anda tahu tentang standar produk kosmetik di Indonesia?
3. Kenapa anda menjual/membeli produk kosmetik tersebut?
4. Apakah anda pernah mendapatkan masalah terhadap produk tersebut?
5. Apakah anda pernah menyampaikan hal ini kepada penjual?
6. Apakah anda pernah merasa dirugikan dengan membeli produk tersebut?
7. Apakah anda pernah mencoba mengembalikan produk tersebut kepada penjual?
Kenapa?
8. Apakah tidak ada perjanjian tentang boleh atau tidaknya mengembalikan barang tersebut?
9. Bagaimana tanggapan penjual terhadap aduan anda?
10. Bagaimana hubungan antara penjual dan pembeli di sini?
11. Apakah anda tahu tentang hak-hak konsumen?
12. Apakah selama ini ada yang memberikan informasi tentang kosmetik yang layak dipakai atau semacamnya?
13. Bagaimana peran ulama' dan pemerintah di sini? Apakah ada pembahasan mengenai kosmetik?

DAFTAR RESPONDEN

1. Ibu Wasiyah : Pihak Penjual
2. Ibu Wahyu : Pihak Penjual
3. Ibu Yulia : Pihak Penjual
4. Ibu Miran : Pihak Penjual
5. Ibu Hj. Sri Sadjiah : Pihak Penjual
6. Ibu Yanti : Pihak Penjual
7. Ibu Indah : Pihak Penjual
8. Ibu Ani : Pihak Penjual
9. Sdri. Fitra : Pihak Pembeli
10. Sdri. Kiki : Pihak Pembeli
11. Sdri. Indri : Pihak Pembeli
12. Sdri. Fitri : Pihak Pembeli
13. Sdri. Lia : Pihak Pembeli
14. Sdri. Nining : Pihak Pembeli
15. Sdri. Elis : Pihak Pembeli
16. Sdri. Ina : Pihak Pembeli
17. Sdri. Titik : Pihak Pembeli
18. Sdri. Ayu : Pihak Pembeli

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : Astha Zianatul Mafiah
Tempat tgl lahir : Magelang, 17 September 1987
Alamat rumah : Jl. Ciliwung IX Rt. 3 Rw. 7 No. 36/186 Kedungsari Magelang
Utara 56114
Alamat Yogyakarta : Jl. Bimasakti No. 59 Sapen Yogyakarta
No. Telp : 08994543917

Data Orang Tua:

Nama ayah : Kastolani
Nama ibu : Yunarti (Almh)
Alamat rumah : Jl. Ciliwung IX Rt. 3 Rw. 7 No. 36/186 Kedungsari Magelang
Utara 56114

Riwayat Pendidikan:

1. TK Aisyah Bustanul Athfal 7 Magelang (Lulus tahun 1992)
2. SD N Kedungsari IV Magelang (Lulus tahun 1998)
3. SLTP N 5 Magelang (Lulus tahun 2001)
4. MAN Model Magelang (Lulus tahun 2005)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk tahun 2005)

Riwayat Organisasi :

1. Bendahara BEM Jurusan Muamalat (tahun 2007-2009)
2. Pengurus PMII Rayon Fakultas Syari'ah (tahun 2007-2008)

Penyusun

Astha Zianatul Mafiah
05380060